

PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: Antara Kebutuhan atau Gaya Hidup

Suud Sarim Karimullah¹, Arif Sugitanata², Regita Amelia Cahyani³

¹Gümüşhane University Turki, ^{2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Suudsarimkarimullah@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini untuk membahas terkait perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia sebab praktik perkawinan campuran merupakan suatu hal yang tidak bisa dinafikan, baik itu perkawinan beda agama maupun kewarganegaraan. Kemudian, menggunakan studi kepustakaan melalui pengumpulan data dalam penyusunannya menggunakan berbagai jurnal dan buku-buku yang masih mempunyai relevansi dengan objek pembahasan dalam penyusunan artikel ini merupakan jenis kajian yang akan digunakan. Selanjutnya data yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian *deskriptif-analitik*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan campuran merupakan sebuah kebutuhan apabila kedua pasangan memang memiliki keserasian dan komitmen yang sama dalam membangun bahtera kehidupan rumah tangga. Kemudian, perkawinan campuran juga merupakan suatu gaya hidup jika kedua pasangan menginginkan pasangan yang berbeda dari masyarakat disekitarnya yang menjadi daya tarik tersendiri, atau bahkan merupakan suatu kebutuhan untuk memenuhi suatu gaya hidup bagi para pelakunya.

Kata Kunci: Kawin Campur, Indonesia, Kebutuhan, Gaya Hidup.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang bertujuan memberikan suatu ikatan terhadap seorang perempuan dan laki-laki dengan cara baik (halal). Kemudian melalui ikatan tersebut lahirlah suatu keridhaan dan kesukarelaan guna memperoleh suatu kebahagiaan hidup melalui perantara berkeluarga yang tentunya diiringi oleh rasa

kenyamanan, ketenangan, kasih sayang dan ketentraman yang semuanya juga tidak lepas dari kehendak Allah Swt.¹

Dalam Islam, perkawinan merupakan pengertian dari asal kata *nakāhâ* dan *zawājā*. Pada kata tersebut menjadi sebuah sebutan dasar dalam kitab suci Al-Quran yang mengarah pada kata perkawinan. Maksud dari kata *zawaja* ialah pasangan sedangkan *nakaha* maksudnya ialah perkawinan, berhimpun. Jika dihubungkan bisa diartikan sebagai berkumpulnya dua individu yang mulanya berdiri sendiri atau istilah zaman sekarang jomblo lalu kemudian menjadi satu kesatuan yang melahirkan hubungan emosional yang erat sebagai suatu mitra. Perkawinan juga melahirkan suatu kehidupan yang baru dalam hidup seseorang, yang mulanya sendirian menjadi suatu pasangan, sehingga bisa saling melengkapi suatu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seorang istri akan merasa tidak lengkap tanpa adanya seorang suami, begitupun sebaliknya seorang suami akan merasa tidak lengkap tanpa kehadiran seorang istri. Seseorang yang belum kawin diibaratkan dengan smartphone tanpa baterai, motor tanpa bahan bakar dan lain sebagainya.²

Berkembangnya teknologi dewasa ini, berpengaruh kepada pola hidup masyarakat. Salah satunya soal perkawinan, kini perkawinan tidak jarang terjadi antar seagama atau satu kewarganegaraan. Sudah tidak jarang kita temui persoalan di antara suami-istri yang berasal dari keyakinan dan kewarganegaraan yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan bentuk dan macam interaksi sosial yang semakin beragam. Misalnya, meluasnya penggunaan internet membuka cara komunikasi antar manusia berubah menjadi lebih radikal yang begitu sulit untuk dibendung. Seorang yang berbeda kewarganegaraan bisa saja bertemu di dunia maya hingga menimbulkan rasa nyaman dan saling suka. Tidak harus saling mengunjungi, karena teknologi yang sudah semakin canggih pertemuan pun bisa dilakukan *via skype* dan semacamnya. Tidak jarang hal tersebut menimbulkan keinginan untuk saling memiliki dan melengkapi dengan jalan melaksanakan perkawinan.³

¹ Ahmad Muhasim, *Pengantar Studi Islam*, 1st ed. (Jakarta Timur: Bania Publishing, 2014), hal. 203.

² Suud Sarim Karimullah, "Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution," *Tafhim Al-'Ilmi* 13, no. 1 (2021), hal. 75–88.

³ Setiyowati Setiyowati, "Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Perkawinan Campuran," *JURNAL SPEKTRUM HUKUM* 13, no. 1 (2016), hal. 89–101.

Peraturan yang membahas mengenai perkawinan di Indonesia bisa dilihat dan dibaca dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 16/2019). UU No 1/1974 sendiri terdiri dari 14 bab dan 67 pasal yang bertujuan memberikan suatu pemahaman dan kemudahan terhadap masyarakat di Indonesia. Pasal 2 dalam UU No. 16/2019 menjelaskan pada ayat (1) dan (2) bahwa:

(1) *“Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”*

(2) *“Perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Secara tidak langsung kedua ayat dalam peraturan undang-undang di atas memiliki makna bahwa dalam melangsungkan suatu perkawinan tentu akan melibatkan aturan agama dan ketentuan hukum negara yang berlaku. Adanya praktik perkawinan campuran yang terjadi di masyarakat, maka dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yakni perkawinan campuran akibat beda kewarganegaraan dan beda agama.

Perkawinan campuran sudah merambah ke berbagai pelosok Indonesia dari berbagai kelas. Sejumlah penelitian terkait perkawinan campuran, banyak yang meneliti diantaranya hasil penelitian Herni Widanarti, dengan fokus bahasan mengenai akibat dari perkawinan campuran pada anak yaitu tentang status hukum anak pada ketentuan yang disebutkan dalam UU No. 2/2006, UU No. 62/1958 dan hukum perdata internasional.⁴ Penelitian selanjutnya adalah karya Moh. Taufiqur Rohman,⁵ penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa perkawinan campuran dari yang beda agama beda kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia memberikan keringanan dalam pelaksanaannya. Bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan dan beragama Islam, dapat mencatatkan perkawinannya di KUA. Bagi non-muslim dapat mendaftarkan di catatan sipil, serta dalam kasus perkawinan beda agama belum ada yang menyetujui baik MUI, Majelis tarjih PP Muhammadiyah dan Ulama NU. Setiyowati,⁶ dalam karyanya mengkaji bagaimana akibat dari hukum

⁴ Herni Widanarti, “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak,” *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019), hal. 447–452.

⁵ Moh. Taufiqur Rohman, “Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, (2011), hal. 57-74.

⁶ Setiyowati, “Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Perkawinan Campuran.” hal. 89–101

perkawinan campuran beda agama. Selanjutnya Karya M. Nur Kholis Al Amin⁷ menjelaskan perkawinan campuran bukan sekedar perkawinan beda agama saja akan tetapi juga adanya perbedaan kewarganegaraan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Karya Setiawan Wicaksono,⁸ bertujuan menunjukkan perkawinan campuran yakni beda agama bisa dilaksanakan di Indonesia setelah adanya sebuah putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak untuk dilakukan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 16/2019 dan dampaknya terhadap hak waris anak.

Dari beberapa penelitian sebelumnya di atas, perkawinan campuran menarik untuk dikaji perkembangan dari trend perkawinan campur ini. Apakah hanya bagian dari suatu kebutuhan atau hanya sekedar gaya hidup. Oleh sebab itulah, pada artikel ini penulis mencoba menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mempergunakan studi kepustakaan sebab bahan dan data dalam penyusunannya menggunakan referensi yang bersumber dari berbagai jurnal dan buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek kajian dalam artikel ini. Selanjutnya, pada komponen data yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui sifat penelitian *deskriptif-analitis*.

PEMBAHASAN

Konsep Perkawinan Campuran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perkawinan campuran dibagi dalam 2 (dua) kata yakni perkawinan dan campuran, adapun maksud dari kata perkawinan sendiri menurut bahasa yakni menghimpun sedangkan campuran menurut bahasa adalah kombinasi, gabungan dan peranakan dalam tanda kutip bukan keturunan aslinya.⁹ Disebutkan dalam UU No. 16/2019 Pasal 57 menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang di Indonesia dengan tunduk pada hukum yang berbeda disebabkan perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak merupakan kewarganegaraan Indonesia sedangkan yang lain merupakan warga negara asing.

⁷ M Nur Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017), hal. 211–220.

⁸ Setiawan Wicaksono, "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, no. 1 (2019), hal. 16–36.

⁹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 239.

Kemudian pada ketentuan hukum berikutnya yakni pada Pasal 58, disebutkan bahwa bagi seseorang yang mempunyai perbedaan dalam segi kewarganegaraan dan berkeinginan untuk melakukan perkawinan secara campuran, maka bisa mendapatkan kewarganegaraan dari pihak suami atau istrinya atau bisa juga kehilangan status kewarganegaraan tersebut, sebagaimana ini sudah dijelaskan dalam ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Ketentuan berikutnya mengenai persoalan perkawinan campuran ini juga bisa ditemukan penjelasannya dalam Pasal 59 hingga Pasal 62 UU Perkawinan.

Secara tegas UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan campuran merupakan pelaksanaan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, yaitu seorang warga negara yang berkebangsaan Indonesia dan warga negara yang berkebangsaan asing. Dengan dilaksanakannya sebuah perkawinan campuran, maka dengan jelas hukum yang berlaku akan juga memiliki sebuah perbedaan yang disebabkan oleh para pelakunya yang melaksanakan perkawinan tersebut memiliki juga perbedaan kewarganegaraan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa maksud dari perkawinan campuran dalam UU No. 16/2019 adalah perkawinan yang disebabkan adanya sebuah perbedaan dalam segi kewarganegaraan dan bukan pada perbedaan dalam segi keyakinan atau agama diantara para pelakunya.

Pada pelaksanaan ikatan perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan antara warga negara yang berkebangsaan Indonesia dengan seorang warga negara yang berkebangsaan asing menciptakan pertautan 2 (dua) stelsel hukum, yaitu stelsel hukum yang diberlakukan di negara Indonesia dan stelsel hukum yang berasal dari negara yang bersangkutan dalam perkawinan campuran tersebut. Kemudian, pada pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan ditimbulkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan yang berasal dari kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut, sebagai dampaknya disparitas adanya perkawinan campuran merupakan duduk perkara aturan perdata internasional, yakni hukum yang manakah yang akan diberlakukan terhadap peristiwa perkawinan campuran yang dilaksanakan di antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan tersebut.

Selanjutnya, pada landasan aturan kepercayaan dalam melaksanakan ikatan perkawinan campuran merupakan sebuah persoalan yang begitu penting dalam ketentuan UU Perkawinan, sebagai akibatnya memilih boleh tidaknya perkawinan tergantung pada

berbagai ketentuan kepercayaan masing-masing para pelakunya. Hal ini berarti juga bahwa aturan agama menyatakan perkawinan campuran tidak boleh, maka tidak boleh juga menurut hukum yang diadopsi oleh negara. Jadi dalam sebuah perkawinan campuran yang tidak sama kepercayaan di antara para pelakunya yang menjadi boleh tidaknya disebabkan pada ketentuan kepercayaan yang dianut oleh elemen bangsa Indonesia.

Dalam sosial kehidupan di masyarakat, praktik perkawinan campuran tidak hanya terjadi di kalangan orang yang berbeda kewarganegaraan akan tetapi perkawinan campuran juga terjadi di kalangan orang yang berbeda kepercayaan atau agama. Terdapat suatu definisi khusus mengenai perkawinan campuran yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan antara yang dijelaskan dalam peraturan tentang perkawinan campuran atau "*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*" (RGH) KB. 29 Mei 1896 nr.23 S. 1898 no. 158 dan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan yang sedang berlaku, bahwa:

"Perkawinan campuran antar warga Negara yang berbeda, misalnya antara warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina, atau perkawinan antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Belanda"

Bisa ditarik suatu benang merah bahwa perkawinan campuran dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yakni *pertama*, perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai perbedaan dalam segi kewarganegaraan. *Kedua*, perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai perbedaan dalam segi adat-istiadat. *Ketiga* perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang mempunyai perbedaan dalam keyakinan dari segi agama". Disebutkan G.H.R. pada Pasal 1, maksud dari perkawinan campuran ialah perkawinan di antara orang yang berkebangsaan negara Indonesia yang patuh terhadap hukum atau ketentuan yang berbeda. Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan terlebih dahulu harus dan telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU No. 16/2019 dan hal ini mengidentifikasi bahwa syarat-syarat perkawinan yang ada sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi sebab sudah ada peraturan undang-undang yang baru.

Sebelum adanya berbagai bukti dari berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku maka perkawinan campuran belum bisa dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang menginginkannya. Dalam memberikan suatu bukti bahwa

telah terpenuhinya berbagai syarat dalam perkawinan dan tidak ada hambatan melaksanakan perkawinan sesuai aturan yang berlaku, maka masing-masing calon pasangan diberikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tersebut.

Apabila hukum yang diberlakukan bagi yang bukan warga negara yang memiliki berkebangsaan Indonesia membolehkan, maka referensi tersebut di atas mampu dirancang oleh para pejabat yang berwenang di perwakilan negaranya di Indonesia. Kemudian, jika pejabat yang berwenang tersebut melakukan penolakan untuk membuat atau menyampaikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan untuk melaksanakan perkawinan campuran juga akan ditolak untuk dilakukan.

Pengadilan berhak menetapkan apakah penolakan tadi mempunyai alasan hukum yang kuat atau tidak. Jika penolakan tersebut tidak memiliki alasan hukum yang kuat, maka hasil dari putusan Pengadilan menjadi pengganti surat atas keterangan tersebut. Pada surat keterangan atau surat keputusan pengganti atas informasi itu tidak bisa untuk diberlakukan lagi, apabila dalam masa enam bulan sehabis warta itu diberikan tidak dilangsungkan sebuah ikatan perkawinan.

Selanjutnya, pada akibat hukum yang akan ditimbulkan dari peristiwa perkawinan campuran tersebut, alangkah baiknya masing-masing para pelakunya terlebih dahulu mengetahuinya. Para masing-masing pihak yang berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan campuran bisa memahami dengan baik atas berbagai asas utama yang berkembang dalam aturan dalam keperdataan Internasional mengenai hukum yang dipergunakan dalam mengukur validitas material dari suatu perkawinan campuran, yang diantaranya: *pertama*, *Asas lex loci celebrationis* yang bermakna bahwa validitas material asal suatu perkawinan campuran harus diterapkan berdasarkan atas berbagai kaidah hukum dari suatu perkawinan campuran tersebut untuk wajib ditetapkan berdasarkan kaidah aturan asal daerah pelaksanaan perkawinan tersebut dilaksanakan atau diresmikan.

Kedua, asas yang menjelaskan bahwa sebuah validitas material atas suatu peristiwa perkawinan dipengaruhi sesuai sistem hukum asal tempat masing-masing pihak warga negara yang berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan campuran sebelum ikatan perkawinan tersebut dilangsungkan. *Ketiga*, asas yang menjelaskan mengenai validitas

material perkawinan wajib dipengaruhi sesuai asal sistem hukum dari asal masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan. *Keempat*, asas yang menjelaskan bahwa suatu validitas perkawinan wajib ditentukan sesuai sistem aturan berasal dari kawasan dilakukannya ikatan perkawinan tersebut (*locus celebrationis*), tanpa harus melakukan pengabaian terhadap berbagai persyaratan perkawinan yang berlaku pada sistem hukum para pihak sebelum pelaksanaan perkawinan dilakukan.

Perkawinan campuran atau pelaksanaan peristiwa perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia berkemungkinan menyakut dua sistem aturan yang tidak sama, sebagai akibatnya norma serta ketentuan yang mensugesti legal atau tidaknya perkawinan tersebut dan dampak hukumnya perlu memperhatikan sistem aturan masing-masing para pelaku yang akan melaksanakan perkawinan campuran tersebut. Menggunakan adanya ikatan perkawinan yang sah akan mengakibatkan akibat aturan yang legal pula. Demikian juga dengan perkawinan campuran akan menimbulkan akibat aturan, yaitu relasi hukum di antara suami-istri dan dampak aturan terhadap harta perkawinan serta korelasi aturan antara orang tua dengan anaknya.

Perkawinan seyogyanya dilandasi dengan kerelaan oleh kedua calon pasangan. Hal ini supaya pasangan suami dan istri nantinya bisa membangun keluarga yang dicita-citakannya dengan baik, yakni membangun bahtera kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia atau biasa juga disebut *samawa* (sakinah mawadah warahmah) dan tentunya tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam melangsungkan perkawinan tersebut.¹⁰

Perkembangan Perkawinan Campur di Indonesia

Perkawinan campuran di Indonesia pada dasarnya tidak menjadi suatu persoalan yang begitu signifikan, sebab perkawinan campuran yang ada di Indonesia bisa aja diperbolehkan dengan tetap mengikuti berbagai peraturan yang telah diberlakukan di Indonesia. Jika kedua mempelai menganut kepercayaan atau sama-sama beragama Islam, maka didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan jika salah satu dari mempelai ada yang memiliki keyakinan dalam beragama yang berbeda, maka peristiwa hukumnya akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

¹⁰ Suud Sarim Karimullah, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution," *Jurnal Kariman* 9, no. 2 (2021), hal. 229–246.

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam mengakui berbagai kepercayaan atau agama yang lainnya, seperti Buddha, Protestan, Hindu, Kristen Katolik dan Konghucu dan telah diatur dalam peraturan Undang-Undang. Dari keenam kepercayaan atau agama yang dianut oleh bangsa Indonesia tersebut, bisa dikatakan ada dua agama yang tergolong dalam agama samawi, yakni agama Kristen Katolik dan Protestan. Hal tersebut disebabkan mereka mengikuti agama Nasrani dan hingga saat ini perdebatan antar menikahi *Ahl al-Kitâb* pada era sekarang apakah masih berlaku atau tidak, lebih tepatnya bahwa *Ahl al-Kitâb* sudah tidak ada lagi. Sedangkan agama lainnya bisa dikatakan tidak termasuk dalam *Ahl al-Kitâb* atau bisa dikategorikan sebagai musyrik. Penjelasan di atas memberikan argumentasi bahwa melaksanakan perkawinan dengan pemeluk agama lain di Indonesia dalam ajaran agama Islam tidak dapat dibenarkan atau dilarang.¹¹

Disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak diperkenankan disebabkan terdapatnya mudharat atas pelaksanaan perkawinan antar beda agama begitu rentan terhadap perceraian, sehingga timbullah pihak-pihak yang dirugikan dari perkawinan beda agama tersebut. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. MUI memutuskan bahwa:

1. Perkawinan seorang perempuan yang beragama Islam dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam hukumnya tidak dapat dibenarkan atau haram.
2. Seorang laki-laki yang memeluk agama Islam diharamkan menikahi perempuan yang bukan beragama Islam. Adapun perkawinan antara seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang perempuan *Ahl al-Kitâb* hingga saat ini memang masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan umat Islam dari berbagai perspektif. Setelah melakukan berbagai pertimbangan tentang perkawinan perkawinan campuran dan ditemukan terdapat banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya, MUI mengeluarkan fatwa bahwa pelaksanaan

¹¹ Moh Taufiqur Rohman, "Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2016), hal. 57–74.

perkawinan tersebut hukumnya haram, ungkap Dewan Pimpinan Munas II MUI, Hamka, dalam fatwa tersebut.¹²

Dari kalangan ulama yang tergabung dalam organisasi NU juga telah memberikan keputusan melalui fatwa tentang pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai perbedaan keyakinan dalam segi agama. Fatwa tersebut telah ditetapkan pada acara Mukhtar ke-28 yang bertempat di Yogyakarta yang dilaksanakan pada akhir November 1989 M. Pada pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang memiliki perbedaan keyakinan dalam segi agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Kemudian, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa mengenai perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki keyakinan dalam beragama. Dengan penjelasan yang begitu tegas, ulama Muhammadiyah menjelaskan bahwa seorang perempuan yang beragama Islam tidak di perkenankan atau dilarang untuk melaksanakan ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki yang memiliki perbedaan keyakinan dalam beragama dengannya. Pada hasil fatwa tersebut sudah selaras dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam surat al-Baqarah (2) ayat 221. Berdasarkan pada penjelasan ayat tersebut, seorang laki-laki yang beragama Islam juga tidak diperbolehkan atau dilarang untuk melaksanakan ikatan perkawinan dengan perempuan yang berbeda keyakinan dengannya dan perempuan yang beragama Islam dilarang walinya untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak seagama dengannya.

Praktik perkawinan beda agama dirasa menyimpang dari tujuan suatu perkawinan, tidak mungkin bisa melahirkan tatanan dalam kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia, apabila salah satu pasangan memiliki perbedaan keyakinan dalam beragama. Dalam perspektif *Sâdd az-Zari'âh*, pada persoalan perkawinan yang dilaksanakan atas beda agama tidak dapat dibenarkan atau dibolehkan dengan alasan dikhawatirkan dapat merusak eksistensi rasa keimanan dari seseorang yang beragama Islam. Organisasi muslim terbesar di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan ulama NU memberikan larangan atas perkawinan yang dilakukan sebab beda agama dengan dasar menutup adanya suatu kemungkinan terciptanya sebuah kemûdharâtan

¹² Heri Ruslan, "Hukum Nikah Beda Agama Dalam Islam Dan Kristen, Samakah?," *Republika.Id*, last modified 2010, accessed December 31, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/113862/hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen-samakah>.

yang akan terjadi sebagai akibat atas pelaksanaan perkawinan beda keyakinan dalam beragama tersebut.¹³ Hal lain juga seperti yang terjadi saat ini, alasan-alasan perkawinan beda agama hanya sebagai ajang gengsi dan menuruti kehendak yang diinginkan oleh hawa nafsu belaka sehingga perbuatan ini akan lebih baik untuk dihindari oleh seseorang yang beragama Islam.

Dalam ketentuan UU Perkawinan yang ada di Indonesia menyebutkan bahwa sahnya sebuah ikatan perkawinan harus dilandaskan atau berdasarkan pada keyakinan masing-masing agama dan kepercayaan yang terdapat dalam sosial kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah, mengenai perkawinan campuran yang dilaksanakan harus sesuai pada ketentuan aturan yang telah diatur dalam UU Perkawinan di Indonesia serta harus dicatat agar mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada yang dirugikan jika terjadi perselisihan.

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia disebabkan oleh adanya sebuah penyampaian untuk memberikan perlindungan atas hukum bagi setiap perempuan yang berkebangsaan Indonesia, yang melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang merupakan warga negara asing. Adanya peraturan undang-undang tersebut bertujuan agar perempuan berkebangsaan Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan salah satu laki-laki yang merupakan warga negara yang memiliki kebangsaan asing tidak secara otomatis kehilangan haknya sebagai bagian dari salah satu warga negara Indonesia, melainkan dia diberi pilihan untuk memilih apakah akan tetap selalu mempertahankan status kewarganegaraannya sebagai bagian dari warga negara Indonesia atau mengikuti kewarganegaraan yang dimiliki oleh suaminya yang merupakan bagian dari warga negara asing. Selain itu juga untuk memberikan sebuah jaminan atas kepastian hukum berupa status kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang merupakan hasil dari perkawinan campuran dari seseorang ibu warga negara Indonesia dengan seseorang ayah yang merupakan warga negara asing hingga berusia 19 tahun atau sudah melaksanakan perkawinan serta sesudah itu dia diwajibkan menentukan salah satu status kewarganegaraannya.

¹³ Masdar F Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah," *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* 6, no. 3 (1995), hal. 94-99.

Dalam segi sosial kehidupan masyarakat, pengaturan terhadap latar belakang atas status kewarganegaraan yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hanya bagi anak akibat perkawinan campur. Pada UU No. 12 Tahun 2006 menjelaskan tentang perlakuan subordinat terhadap anak akibat perkawinan campur yang legal dari seorang ibu yang berkebangsaan Indonesia dengan seorang ayah berkebangsaan asing. Seorang anak yang dilahir di luar perkawinan campur yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seseorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan anak dari ibu warga negara asing, yaitu tidak adanya sebuah jaminan atas kepastian hukum untuk bisa menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Pada pelaksanaan sebuah ikatan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dan untuk mendapatkan keturunan merupakan sebuah hak yang diberikan kebebasan kepada setiap orang. Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam membangun kehidupan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang dilakukan secara legal menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasal 10 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang.

Sebuah ikatan dalam perkawinan tidak bisa dipaksakan terhadap orang lain, hanya bisa berlangsung atas kehendak dari kedua calon mempelai yang menghendaknya. Kemudian, pada pelaksanaannya wajib mengikuti berbagai persyaratan dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Setiap orang yang hidup di muka bumi diciptakan berpasang-pasangan oleh tuhan yang Maha Esa, yaitu seorang laki-laki dengan seseorang perempuan. Bagi setiap laki-laki dan perempuan yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan wajib memenuhi persyaratan-persyaratan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan agar memperoleh pengakuan secara hukum, sehingga ketika terdapat perselisihan memperoleh keadilan berdasarkan hukum.

Perkawinan Campuran: Antara Kebutuhan atau Gaya Hidup

Sebagian masyarakat Indonesia, beranggapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan perbedaan kepercayaan atau beda agama masih berlaku, yang juga termasuk dalam kategori perkawinan campuran. Sehingga perkawinan dengan beda kepercayaan

masih dilaksanakan oleh sebagian elemen bangsa Indonesia, baik ikatan perkawinan campuran tersebut dilakukan di dalam atau bahkan di luar negeri.

Selanjutnya, pada lembaga pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia masih selalu mengikuti aturan yang berlaku tentang persoalan perkawinan campuran. Di Indonesia, pelaksanaan terhadap perkawinan campuran tidak dapat dibenarkan atau diperbolehkan, maka jika ada yang masih melakukan perkawinan campuran tersebut, baik beda agama tidak akan dicatatkan oleh lembaga pencatatan perkawinan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum atas peristiwa perkawinan tersebut.

Perkawinan campuran yang tidak dicatatkan secara tidak langsung perkawinan tersebut tidak mempunyai bukti otentik, sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari tidak dapat diselesaikan di lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti masalah perceraian, hak asuh anak, warisan, wali nikah dan lain-lain.

Pada persoalan diperbolehkannya perkawinan antara seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang perempuan *Ahl al-Kitâb*, yaitu karena pada esensinya agama Kristen dan Yahudi itu merupakan salah satu agama wahyu. Maka apabila seorang perempuan *Ahl al-Kitâb* melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang beragama Islam masih terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama, meskipun tujuan dari perkawinan tersebut untuk mengajak para perempuan *Ahl al-Kitâb* masuk dalam agama Islam.

Kemudian, tidak dapat dibenarkan atau diperbolehkan bagi para perempuan yang beragama Islam untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang berbeda dengan Islam. Adapun hikmah dibalik larangan perkawinan tersebut, antara seorang perempuan yang beragama Islam dengan seorang laki-laki yang berbeda agama dengannya, yaitu dikhawatirkan perempuan yang beragama Islam tersebut dapat kehilangan kebebasan dalam beragama dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik, sehingga ia akan terseret dalam kesesatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 120.

Pada keterangan ayat tersebut memberikan peringatan kepada seluruh umat muslim untuk selalu berhati-hati dan mewaspadaai terhadap tipu daya dari ajaran agama lain agar tidak terjerumus terhadap ajarannya. Oleh sebab itulah, pada dasarnya terdapat larangan terhadap perkawinan beda agama dalam ajaran Islam. Pada larangan tersebut berlaku

mutlak bagi seorang perempuan yang beragama Islam yang berkeinginan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang memiliki perbedaan agama dengannya.

Kemudian, bagi seorang laki-laki yang beragama Islam yang kualitas iman dan Islamnya cukup baik, diperbolehkan melakukan perkawinan dengan para perempuan *Ahl al-Kitâb*. Akan tetapi pada saat ini, apakah masih ada perempuan *Ahl al-Kitâb*, sebab dalam praktik ibadah agama Kristen dan Yahudi yang dilaksanakan pada saat ini sudah banyak ditemukan penyimpangan dari ajaran agama samawi yang murni. Itulah sebabnya sebagian ulama melakukan pelarangan atas perkawinan antara seorang laki-laki dengan agama apapun. Karena itu, cukup beralasan baik secara agama maupun secara yuridis, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditemukan penjelasan mengenai larangan melaksanakan perkawinan antar pemeluk beda agama.

Dilansir dari *Popmama.com*, dikemukakan bahwa ada 10 pasangan artis yang telah melaksanakan perkawinan campur dalam hal ini pada ranah beda Agama, seperti: Audi Marissa dan Anthony Xie, Novita Angie dan Sapto Haryo Rajasa, Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara, Sarah Sechan dan Neil Furuno, Aqi Alexa dan Audrey Merinia, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen, Irfan Bachdim dan Jennifer Kurniawan, Rio Febrian dan Sabrina Kano, Nana Mirdad dan Andrew White, dan Frans Mohede dan Amara.¹⁴

Sedangkan yang telah melaksanakan perkawinan campuran dalam ranah beda kewarganegaraan yakni: Marissa Nasution dan Benedikt Brueggemann, Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran, Bunga Citra Lestari dengan Ashraf Sinclair, Tya Arifin dan Asyraf Khalid, Prisia Nasution Tengku Iedilzuhrie Putra Tengku Alaudin, Krisdayanti dan Raul Lemos, Ario Bayu dan Valentine Payen, Teuku Zacky Azwar dan Ilmira Usmanova, Reuben Elishama dan Shenty Feliziana, Daniel Mananta dan Viola Maria dan Randy Pangalila dan Chelsea Frank.¹⁵

Rulita Anggraini yang merupakan Dewan Pengawas Perkawinan Campuran (PerCa) Pusat menyatakan, beberapa waktu terakhir mengenai tren kawin campur lebih banyak

¹⁴ Putri Syifa Nurfadilah, "10 Pasangan Artis Yang Menikah Beda Agama, Harmonis Hingga Sekarang!," last modified 2020, accessed December 31, 2021, <https://www.popmama.com/life/relationship/putri-syifa-nurfadilah/pasangan-artis-yang-menikah-beda-agama-dan-harmonis-hingga-sekarang/3>.

¹⁵ Dhimas Nugraha, "Nikah Dengan WNA, 11 Seleb Indonesia Ini Buktikan Meski Beda Negara Bisa Bersatu," last modified 2019, accessed December 31, 2021, <https://www.kapanlagi.com/showbiz/celebriti/nikah-dengan-wna-11-seleb-indonesia-ini-buktikan-meski-beda-negara-bisa-bersatu-d97749.html>.

yang melibatkan perempuan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Dia melanjutkan bahwa dalam jumlah pelaksanaan perkawinan dengan orang yang berkebangsaan asing juga tidak tercatat di data pemerintah Indonesia artinya tidak mencatatnya. Kemudian, kalau yang di PerCa sendiri ada 1.200 orang anggotanya yang rata-rata merupakan keluarga pelaku kawin campur.¹⁶

Di lihat dari jumlah di atas, hemat penulis perkawinan campuran ini merupakan suatu hal yang tidak bisa menafikan, baik itu pada pelaksanaan perkawinan dengan beda agama maupun kewarganegaraan, mereka pasti akan mencari kepastian hukum atas perkawinan campuran tersebut. Apabila mereka sudah memiliki tanggung jawab dalam artian mempunyai seorang anak dari hasil pelaksanaan perkawinan tersebut.

Berdasarkan penelitian mahasiswa dari fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, bahwa perkawinan campuran terjadi karena terdapat 2 (dua) faktor, yakni faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Pada faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, meliputi sifat, ilmu (dapat menghargai kesetaraan dan kebebasan kepada pasangan), keyakinan, pendapat, harga diri, mempunyai masa depan yang cerah, dan juga untuk memperbaiki keturunan. Adapun faktor ekstrinsik meliputi faktor ekonomi, keluarga dan untuk menaikkan status sosial.¹⁷

Dalam perkembangannya, faktor ekstrinsik lebih mendominasi dalam praktik perkawinan campur. Melakukan perkawinan dengan warga negara yang berkebangsaan asing dinilai bisa menaikkan status sosial dalam kehidupan masyarakat, terlepas dari banyaknya prosedur yang harus ditempuh, baik sebelum perkawinan terjadi hingga pengurusan kewarganegaraan anak. Perkawinan dengan warga negara asing, apalagi jika pasangan berasal dari negara maju merupakan suatu kebanggaan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, orang Indonesia melaksanakan perkawinan dengan orang barat. Anaknya pun secara fisik mungkin lebih ganteng atau cantik.

Pada keadaan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sangat berhubungan erat dengan kelas ekonomi menengah. Perkembangan sosial masyarakat saat ini, berangkat dari anggapan beberapa masyarakat bahwa individu dihargai karena mempunyai banyak

¹⁶ Busrah Ardans, "Jadi Tren, PerCa Catat 1.200 Orang WNA Terlibat Pernikahan Campur," last modified 2018, accessed December 31, 2021, <https://bali.tribunnews.com/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur>.

¹⁷ Marita Putri Perdana and Lusi Nuryanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perempuan Indonesia Untuk Menikah Dengan Pria Warga Negara Asing: Studi Kasus Di Yogyakarta," *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 13, no. 1 (2016), hal. 13.

harta, pangkat tinggi, atau sebab keturunan darah biru. Warga negara asing dilihat sebagai individu yang memiliki kekayaan dan pangkat yang tinggi sehingga tren kawin campur berkembang di masyarakat sebagai gaya hidup yang akan menaikkan pamor atau status sosial.

Menaikkan status sosial seperti sudah menjadi kebutuhan di era milenial saat ini. Terlepas dari budaya perkawinan beda negara bisa menyebabkan terjadinya persaingan budaya. Bahkan bisa menjalar hingga konflik budaya jika keduanya kurang bertoleransi. Budaya ini termasuk agama di dalamnya. Apabila kedua pihak tidak bisa mengatasi, maka bisa terjadi perpisahan. Walaupun demikian angka perkawinan campur di Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya.

Pada pelaksanaan perkawinan campuran bisa dilaksanakan jika kedua pihak sudah bisa melengkapi segala persyaratan dengan lengkap yang telah diatur oleh peraturan undang-undangan, sebagaimana yang penjelasannya terdapat dalam Pasal 60 Ayat (1) UU Perkawinan. Kemudian yang bertugas untuk melakukan pencatatan atas peristiwa perkawinan yang bisa mencatat pelaksanaan perkawinan tersebut. Segala perbuatan atau peristiwa hukum yang diperbuat oleh setiap orang tertentu saja akan memiliki dampak atau akibat, baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lainnya. Tidak terkecuali juga dalam peristiwa perkawinan campuran maupun bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut.

Pada pelaksanaan perkawinan campuran menjadi sebuah kebutuhan, jika melangsungkan perkawinan campuran tersebut kedua pasangan memang memiliki keserasian dan komitmen yang sama, dan merupakan suatu gaya hidup jika kedua pasangan menginginkan pasangan yang berbeda dari masyarakat disekitarnya yang menjadi daya tarik tersendiri, atau bahkan merupakan suatu kebutuhan untuk memenuhi suatu gaya hidup mereka. Terlepas dari itu semua, penjelasan mengenai perkawinan campuran di Indonesia masih mempunyai makna yang luas, yaitu mencakup pada pelaksanaan perkawinan beda agama dan perbedaan dalam segi kewarganegaraan.

Pada intinya, dalam melakukan perkawinan campuran sama dengan melakukan perkawinan pada biasanya. Hanya yang membedakan terletak pada aneka macam syarat bagi orang yang berbeda kewarganegaraannya yaitu wajib ada izin dari kedutaan tempat negara asal bagi para pelakunya yang berbeda kewarganegaraannya tersebut. Selanjutnya, perkawinan diklaim menjadi sebuah peristiwa hukum yang sah bila

dilaksanakan sesuai dengan berbagai aturan yang telah tertuang dalam UU Perkawinan dan agamanya masing-masing.

KESIMPULAN

Perkawinan campuran yang ada di Indonesia mempunyai makna luas, yaitu bisa mencakup pada pelaksanaan perkawinan dengan perbedaan agama dan perbedaan kewarganegaraan. Pada perkawinan campuran sendiri merupakan sebuah kebutuhan, apabila kedua pasangan memang memiliki keserasian dan komitmen yang sama dalam membangun bahtera kehidupan rumah tangga. Kemudian, perkawinan campuran juga merupakan suatu gaya hidup jika kedua pasangan menginginkan pasangan yang berbeda dari masyarakat disekitarnya yang menjadi daya tarik tersendiri, atau bahkan merupakan suatu kebutuhan untuk memenuhi suatu gaya hidup bagi para pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhasim. *Pengantar Studi Islam*. 1st ed. Jakarta Timur: Bania Publishing, 2014.
- Al Amin, M Nur Kholis. “Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 211–220.
- Busrah Ardans. “Jadi Tren, PerCa Catat 1.200 Orang WNA Terlibat Pernikahan Campur.” Last modified 2018. Accessed December 31, 2021. <https://bali.tribunnews.com/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur>.
- Dhimas Nugraha. “Nikah Dengan WNA, 11 Seleb Indonesia Ini Buktikan Meski Beda Negara Bisa Bersatu.” Last modified 2019. Accessed December 31, 2021. <https://www.kapanlagi.com/showbiz/celebriti/nikah-dengan-wna-11-seleb-indonesia-ini-buktikan-meski-beda-negara-bisa-bersatu-d97749.html>.
- Karimullah, Suud Sarim. “Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution.” *Tafhim Al-’Ilmi* 13, no. 1 (2021): 75–88.
- . “Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution.” *Jurnal Kariman* 9, no. 2 (2021): 229–246.
- Mas’udi, Masdar F. “Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari’ah.” *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an* 6, no. 3 (1995): 94–99.

- Perdana, Marita Putri, and Lusi Nuryanti. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perempuan Indonesia Untuk Menikah Dengan Pria Warga Negara Asing: Studi Kasus Di Yogyakarta." *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 13, no. 1 (2016).
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Putri Syifa Nurfadilah. "10 Pasangan Artis Yang Menikah Beda Agama, Harmonis Hingga Sekarang!" Last modified 2020. Accessed December 31, 2021. <https://www.popmama.com/life/relationship/putri-syifa-nurfadilah/pasangan-artis-yang-menikah-beda-agama-dan-harmonis-hingga-sekarang/3>.
- Rohman, Moh Taufiqur. "Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2016): 57–74.
- Ruslan, Heri. "Hukum Nikah Beda Agama Dalam Islam Dan Kristen, Samakah?" *Republika.Id*. Last modified 2010. Accessed December 31, 2021. <https://www.republika.co.id/berita/113862/hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen-samakah>.
- Setiyowati, Setiyowati. "Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Perkawinan Campuran." *JURNAL SPEKTRUM HUKUM* 13, no. 1 (2016): 89–101.
- Wicaksono, Setiawan. "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, no. 1 (2019): 16–36.
- Widanarti, Herni. "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 447–452.